

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1957
TENTANG
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN KERAJAAN IRAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Irak disetujui dengan Undang-undang,

Mengingat : a. Pasal V Perjanjian tersebut,
b. Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN IRAK.**

Pasal 1

Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Irak tertanggal 30 April 1956, yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini dengan ini disetujui.

Pasal 2

Perjanjian tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Baghdad.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO

Diundangkan
pada tanggal 27 Agustus 1957
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
G.A. MAENGKOM

MENTERI LUAR NEGERI,
ttd
SUBANDRIO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 87 TAHUN 1957

**PERJANJIAN PERSAHABATAN
ANTARA
INDONESIA DAN IRAK**

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,

Peduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia

Sri baginda Raja Irak,

berkehendak mepererat dan memperkekal hubungan persaudaraan dan persahabatan dan memperluas kerja-sama yang telah ada antara kedua negara mereka dengan memperhatikan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memutuskan untuk mengadakan Perjanjian Persahabatan dan untuk maksud itu telah mengangkat sebagai Wakil-wakil Berkuasa Penuh mereka:

Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia:

Yang Mulia H. ROESLAN ABDULGANI

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,

dan

Sri Baginda Raja Irak:

Yang Mulia ABDUL MUTTALIB AMIN AL-HASHIMI

Duta Lua Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh Kerajaan Irak di Indonesia.

yang, sesudah berhubungan satu sama lain mengenai kuasa penuh mereka masing-masing dan terdapat dalam keadaan baik dan semestinya, telah menyetujui pasal-pasal yang berikut:

Pasal I.

Kedua Pihak yang berjanji akan memelihara perdamaian hubungan persahabatan dan hubungan yang kekal antara Pemerintah Irak, dan Pemerintah Indonesia serta berusaha memperluas dan mepererat hubungan itu antara kedua bangsa mereka.

Pasal II.

Kedua Pihak yang Berjanji menyetujui akan memperluas hubungan diplomatik dan konsuler antara kedua negara mereka selaras dengan dasar-dasar dan kebiasaan-kebiasaan internasional dan menyetujui bahwa wakil-wakil kedua belah pihak, berdasarkan azas

timbang-balik, akan memperoleh hak-hak istimewa, kebebasan tuntutan hakim dan kebebasan yang lazim diberikan berdasarkan kebiasaan internasional.

Pasal III.

Kedua Pihak Yang Berjanji menyetujui diadakannya persetujuan-persetujuan khusus, berdasarkan azas timbal-balik, untuk mengatur hubungan-hubungan perdagangan, konsuler, kebudayaan, serta hal-hal navigasi, pelayaran dagang, penerbangan, penyerahan penjahat-penjahat, tempat kediaman warga-negara masing-masing dalam wilayah pihak lain serta segenap hal lain yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pasal IV.

Kedua Pihak Yang Berjanji menyetujui bahwa perselisihan dan persengketaan antara mereka harus diselesaikan secara damai dalam semangat persaudaraan dengan melalui saluran-saluran diplomatik biasa, dan bilamana tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang layak, mereka akan mengemukakan ini dihadapan wasit menurut cara yang disetujui oleh kedua belah pihak, selaras dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal V.

Perjanjian ini akan disahkan oleh Kedua Pihak Yang Berjanji menurut cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar masing-masing dan akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran pengesahan di Baghdad dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Untuk menyaksikannya, maka Wakil-wakil Berkuasa telah menandatangani Perjanjian ini dalam bahasa Arab, Indonesia dan Inggris dan ketiga naskah tersebut mempunyai kekuatan yang sama; kecuali dalam hal keraguan, maka bahasa Inggrislah yang akan diutamakan.

Dibuat di Jakarta, pada hari sembilan belas Ramadhan tahun seribu tiga ratus tujuh puluh lima Hijri sesuai dengan tanggal tiga puluh bulan April tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam.

untuk Presiden

Republik Indonesia:

(H.ROESLAN ABDULGANI)

Menteri Luar Negeri

Republik Indonesia

Untuk Sri Baginda

Raja Irak:

(ABDUL MUTTALIB AMIN

AL-HASHIMI)

Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa
Penuh Kerajaan Irak untuk Indonesia.